



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

Luwuk, 23 April 2024

Nomor : 186/SDM.03.1-SD/K/2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor :
001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024.

Yth,
Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tanggal 3 April 2024, KPU Kabupaten Banggai telah melakukan Pemeriksaan terhadap Nama-nama Badan Adhoc sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi, dan telah diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan alat bukti Nama-nama tersebut, terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, namun masa jabatan Nama-nama tersebut diatas telah berakhir pada tanggal 4 April 2024 sehingga berdasarkan Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman beracara kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka nama-nama tersebut diatas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua KPU Prov. Sulteng di Palu
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai di Luwuk
3. Arsip.